

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-133/BC/2016

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
SISTEM *PASSENGER NAME RECORD FOR GOVERNMENT* (PNR GOV)
DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA
DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan yang meliputi pengamanan hak-hak negara dan pengawasan kejahatan lintas negara di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, dan kekayaan intelektual diperlukan pemanfaatan data penumpang sarana pengangkut udara berupa data *Passenger Name Record* (PNR);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) *Sistem Passenger Name Record For Government* (PNR GOV) Di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.04/2014 tentang Penyampaian Data Penumpang Atas Kedatangan Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke Atau Dari Daerah Pabean;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) SISTEM *PASSENGER NAME RECORD FOR GOVERNMENT* (PNR GOV) DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI.

PERTAMA : Menetapkan penerapan secara penuh (*mandatory*) *Sistem Passenger Name Record For Government* (PNR GOV) pada:

a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta; dan

b. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.

- KEDUA : Pemberlakuan secara penuh (*mandatory*) Sistem *Passenger Name Record For Government* (PNR GOV) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan mulai tanggal 16 Mei 2016.
- KETIGA : Menunjuk Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dan Direktur Penindakan dan Penyidikan sebagai penanggung jawab atas penerapan secara penuh (*mandatory*) Sistem *Passenger Name Record For Government* (PNR GOV) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, NTT;
6. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta; dan
7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean Ngurah Rai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

